RESUME HASIL *REMOTE AUDIT* VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
RESERTIFIKASI S-LK
PT UMAQ TUKUNG MANDIRI UTAMA DI KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR
TANGGAL 1 – 3 JULI 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	Ir Suhardi (Lead Auditor VLK Hutan)
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Umaq Tukung Mandiri Utama
b.	Alamat	:	Jl Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 317 RT 003 RW 009 Kota Surabaya
c.	Email	:	vp_dir@ptwita.com
d.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)
e.	Sertifikasi HGU Nomor	:	16.09.00.00.00228
f.	S-LK Nomor	:	422.SLK.010-IDN
g.	Pengurus Badan Usaha	:	Djoko Siswanto (Direktur)
j.	*MR* Audit Resertifikasi	:	Giyo

1. RINGKASAN TAHAPAN

Proses audit resertifikasi S-LK pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dilakukan dengan metode *remote audit* menggunakan aplikasi ZOOM Meeting pada *room* ID : 494 429 1120 dan Password : samarinda1, meliputi tahapan kegiatan :

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
1.	Pertemuan Pembukaan	1 Juli 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Perkenalan Tim Audit. • Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit. • Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya. • Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.
2.	Verifikasi Dokumen dan Lapangan	1 – 3 Juli 2020 ZOOM Room	• Verifikasi menggunakan verifier sesuai L-2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Tehnik verifikasi dilakukan melalui : a) Tinjauan dan permintaan penjelasan personel auditi terhadap data dan dokumen legalitas, ,laporan produksi dan penjualan dan lain-lain sesuai dokumen pemenuhan persyaratan standar VLK yang diminta tim audit sebelumnya. b) Permintaan sampling foto atau video lokasi/fisik produk terkini, sampling video demontrasi kegiatan/fungsi alat dan pengisian tabel isian pengukuran uji petik atau daftar dokumen sesuai form yang diberikan auditor. • Hasil verifikasi dan justifikasi penilaian pada setiap verifier dicatat menggunakan checklist (form FVLK-08 Rev. M). • Proses verifikasi virtual direkam (recording).
3.	Pertemuan Penutupan	3 Juli 2020 ZOOM Room	Dipimpin oleh Lead Auditor, menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal : • Hasil penilaian pada setiap verifier yang digunakan (M, TM atau N/A). • Kesimpulan sementara remote audit resertifikasi (M atau TM standar VLK).

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
			• Penerbitan LKS dan batas waktu penyelesaiannya. • Tahapan kegiatan selanjutnya setelah proses audit dan pemberian kesempatan banding apabila hasil keputusan resertifikasi dari LVLK PT Trustindo Prima Karya tidak dapat diterima. • Proses pertemuan penutupan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik
4.	Pengambilan Keputusan	16 Juli 2020	1. Rapat tinjauan laporan audit resertifikasi pada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dilakukan pada tanggal 15 Juli 2020. 2. PT Umaq Tukung Mandiri dinyatakan MEMENUHI Standar VLK pada IPK.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu merupakan Rencana Tebang tahun 2020 seluas 538 Ha dan diajukan untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk tahun 2020 yang di dalamnya terdapat areal perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2019 yang belum seluruhnya direalisasikan seluas 325 Ha. Rencana Penebangan tersebut berada pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK. Kepemilikan HGU PT UTMU berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT UTMU, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 4.578,92 Hektar dan berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Areal Rencana Tebang tahun 2020 seluas 538 Ha telah dilakukan suevey potensi kayu/ timber cruising pada tanggal 15 November 2019 sampai dengan 13 Januari 2020 dan telah dipenuhi kelengkapan prosesnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil survei potensi kayu tersebut diketahui bahwa pada areal yang disurvei seluas 538 Ha memiliki total potensi kayu sebanyak 5.703 Batang dengan volume 16.058,06 M3 pada berbagai kelas diameter.
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Perpanjangan dan Revisi Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama Seluas ± 9.127 (Sembilan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh) Hektar yang terletak di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kab. Kutai Timur. SK dilampiri Peta skala 1 : 125.000 b. Keputusan Bupati Kutai Timur No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. SK dilengkapi dengan peta skal 1:100.000 dan ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur H. Awang Faroek Ishak c. Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Kabupaten Kutai Timur

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Provinsi Kalimantan Timur. Pada SK HGU tersebut dijelaskan bahwa luas areal yang diberikan hak guna usaha setelah dikurangi dan dikeluarkan beberapa hal dan hasil pengukuran, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha seluas 4.578,92 hektar d. PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Dokumen lingkungan yaitu AMDAL yang telah mendapat persetujuan/ pengesahan dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : a. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008. b. Akte perubahan terakhir berupa Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UTMU yang dibuat di hadapan Notaris Anwar, SH, MKn. Notaris di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan susunan Direksi seperti berikut : - Komisaris Utama : Wijono Tanoko - Komisaris : Ruslan Tanoko - Direktur Utama : Rony Tanoko - Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko - Direktur : Djoko Siswanto c. Legalitas lainnya untuk PT Umaq Tukung Mandiri Utama di kantor Surabaya adalah seperti berikut : - NIB No. 8120213120816 tanggal 1 November 2018 - NPWP Kantor Surabaya Nomor

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				02.374.978.1-722.000 An. PT Umaq Tukung Mandiri Utama
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang Izin sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi Rencana Penebangan Tahun 2020 seluas 538 Ha berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai peta hasil pengukuran areal HGU No. Sertifikat HGU 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 dan Nomor 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha. Berdasarkan hasil overlapping peta IPK dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara maka diketahui bahwa lokasi rencana penebangan Tahun 2020 PT UTMU berada pada areal HGU dengan letak tanah pada Nomor 16.09.00.00.00228 di areal APL yang merupakan wilayah Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta rencana penebangan seluas 538 Ha skala 1 : 50.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama. Terdapat dokumentasi hasil observasi lapangan dan pengecekan dengan GPS menunjukkan kesesuaian batas dan lokasi dengan peta sebagai berikut : • Batas Luar sebelah Utara Barat Rencana Tebang Tahun 2020 dan batas HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N 01^0 12’ 18,3” dan E 118^0 17’ 06,4” • Batas Luar sebelah Utara Timur Rencana Tebang Tahun 2020 dan batas HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N 01^0 11’ 53,0” dan E 118^0 19’ 01,0” • Batas Luar sebelah Utara Tengah Rencana Tebang Tahun 2020 dan batas HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N 01^0

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				11' 51,1" dan E 118^0 19' 01,9" • Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat N 01^0 10' 51,9" dan E 118^0 19' 50,4"
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.1.1.</td><td>Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Rencana Tebang Tahun 2020 dengan rencana seluas 538 Ha. Dokumen Rencana Tebang telah disampaikan kepada Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah XI Samarinda serta diunggah dalam SIPUHH Online seluas 538 Ha dengan volume sebesar 11.240,64 M3 dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Kel. Jenis</th><th colspan="3">Volume per Kelas Diameter (M3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>10-29 Cm</th><th>30-49 Cm</th><th>50 Cm Up</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Meranti</td><td>551,71</td><td>2.355,21</td><td>6.295.97</td><td>9.202,89</td></tr>
<tr><td>2</td><td>R. Camp.</td><td>77,26</td><td>469,88</td><td>1.472,19</td><td>2.019,33</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Ky Indah</td><td>0,74</td><td>14,04</td><td>3,65</td><td>18,42</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>629,71</td><td>2.839,13</td><td>7.771,81</td><td>11.240,64</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2.1.2.a</td><td>Dokumen potensi tegakan pada areal kerja</td><td>M</td><td>PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 538 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 5.703 Btg dan volume sebesar 16.058,06 M3.
Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020.
BAP Timber Cruising telah ditandatangani oleh Ganis Canhut dan Direktur PT UTMU tanggal 13 Januari 2020 yang menyatakan bahwa pelaksanaan timber</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				cruising telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Direktur Djoko Siswanto selaku/ jabatan Direktur PT UTMU tanggal 13 Januari 2020. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : a) SPP SI PNBP atas kewajiban 25% PSDH tanggal 24/02/2020 dengan kode billing No. 820200224697110 senilai Rp 212.316.180,00. SPP tersebut telah dibayarkan dengan Bukti Setor PSDH senilai Rp 212.316.180,00 tanggal 04/03/2020 sebesar RP 212.316.180,00 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 3FD440N9UUVGJACM. b) SPP SI PNBP atas kewajiban 25% DR tanggal 24/02/2020 dengan kode billing No. 820200224697094 senilai US$ 44.860,53. SPP tersebut telah dibayarkan dengan Bukti Setor PSDH senilai US$ 44.860,53 tanggal 04/03/2020 sebesar US$ 44.860,53 melalui Bank Mandiri dengan NTPN No. 2800348VU9927AO6.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Petugas penerbit LHP atas nama Remigius Liwu Reg. 02695-11/PKB-R/XX/2019 yang tercatat pada SIPUHH Online dan berlaku sampai dengan tanggal 22 November 2020 dan ditugaskan sesuai SK Direksi PT UTMU No. 07/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat pada Rencana Tebang Tahun 2019/2020 sebanyak 1.575 Batang dan 5.324,97 M3 atau 47,37 % dari target sebesar 11.240,64 M3. LHP diterbitkan berdasarkan hasil pengukuran yang dicantumkan dalam buku ukur dan diunggah dalam system SIPUHH Online. Hasil pengecekan pada dokumen buku ukur diketahui tidak terdapat hasil pengukuran pada buku ukur yang belum di-LHP-kan. Uji petik nomor batang/ barcode di Antara pada koordinat N 21.19571^0 dan E 72.8084^0 diketahui bahwa nomor barcode kayu sampling terdapat dalam LHP No. 11/LHP-UTMU/VI/2020; 12/LHP-UTMU/VI/2020 dan 13/LHP-UTMU/VI/2020

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Antara dilakukan terhadap 150 batang kayu dengan hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan/ selisih pengukuran volume kayu namun masih berada di bawah toleransi selisih 5% yaitu selisih volume pengukuran uji petik sebesar 0,45 %
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut : Total PSDH = Rp 415.348.030,00 Total DR = US$ 86.259,09
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar sejumlah Total PSDH = Rp 86.279.510,00 Total DR = US$ 17.638,07
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017). - Terdapat BAP Rekonsiliasi pembayaran PSDH dan DR antara PT Umaq Tukung Mandiri Utama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Bulan Februari Tahun 2020. Dan jumlah pembayaran PSDH dan DR sesuai.
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menetapkan lokasi TPK Hutan, TPK Antara dan petugas penerbit SKSHHK serta P3KB yang telah terunggah pada website SIPUHH Online sebagai berikut : - SK TPn dan TPK Hutan dan TPK Antara diterbitkan oleh Direktur PT UTMU sesuai dengan SK No. 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 03 April 2017 - SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 06/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 sebagai penerbit SKSHHK atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 22 November

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				2020 - SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 08/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 22 November 2020 Selama periode audit, PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu: - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara menggunakan Logging Truck sebanyak 185 Set Dokumen SKSHHK sejumlah 1.387 Batang dengan Volume 4.708,23 M^3. - Dari TPK Hutan menuju Industri kayu lokal di Talisayan sejumlah 48 Set SKSHHK sejumlah 344 Batang dengan volume 349,17 M3. - Dari TPK Antara menuju industri di Samarinda menggunakan alat angkut Tongkang sejumlah 1 Set Dokumen SKSHHK No. KB.B.6716203 tanggal 28 Mei 2020 sebanyak 856 Batang Volume 3.187,37 M^3. Terdapat dokumen LMKB di TPK Hutan dan TPK Antara dengan perhitungan stok sbb : • Stok Awal bulan Juni 2019, 1.071 Btg, 1.303,12 M3 • Penambahan (LHP) = 1.575 Btg, 5.324,97 M3 • Pengurangan (SKSHHK, DKDS) = 1.348 Btg, 3.696,13 M3 • Stok Akhir, 1.298 Btg, 2.931,96 M3 ❖ Di TPK Hutan = 767 Btg, 1.411,10 M3 ❖ Di TPK Antara = 531 Btg, 1.520,86 M3 Seluruh dokumen SKSHHK dilengkapi dengan DKB dan diterbitkan melalui SIPUHH Online dengan petugas penerbit yang sesuai atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 185 Set

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Dokumen SKSHHK sejumlah 1.387 Batang dengan Volume 4.708,23 M^3. Angkutan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan. SKSHHK ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 yang sah sesuai ketentuan PUHH.
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki sertifikat Legalitas Kayu dengan Sertifikat No. 422.SLK.010-IDN masa berlaku 27 Juli 2019 s/d 26 Juli 2020 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan penilikan untuk resertifikasi S-LK. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK dan barcode pada batang kayu sesuai ketentuan PUHH

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki prosedur/ SOP K3 dan Informasi Safety yang berlaku efektif tanggal 01 Juli 2018, namun untuk operasional IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen SOP tentang K3 terbaru dengan Nomor dokumen IPK-Opr-01 Revisi 0 yang diberlakukan efektif tanggal 15 Juli 2019. SOP K3 yang diperuntukkan bagi operasional IPK ini mengatur tentang prosedur K3 pada kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan kayu dengan truk, pemuatan ke kapal, alat pelindung diri dan P3K Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama bertanggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan ditunjuk Kepala Bagian Produksi dan SIPUHH Online untuk memastikan terselenggaranya K3 di lapangan
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki peralatan K3 yang lengkap sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K dan peralatan safety lainnya

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Terdapat dokumentasi yang menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki Laporan Bulanan yang memuat laporan kecelakaan/ cidera. Laporan Bulanan dibuat oleh Remigius Liwu dan dalam laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja / NIHIL. PT Umaq Tukung Mandiri Utama melakukan upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu : • Melakukan pengarahan tentang K3 • Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya • Melakukan Inspeksi K3 • Safety Meeting • Menerapkan tertib peraturan lalulintas dan rambu-rambu • Pembuatan Poster K3
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat laporan bulanan tenaga kerja PT Umaq Tukung Mandiri Utama dan berdasarkan sampling dokumen laporan bulan Januari 2020 terdapat jumlah Karyawan yang bekerja di PT Umaq Tukung Mandiri Utama sejumlah 30 Orang. PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Dody Haryono jabatan Surveyor lahir di Tembudan – Berau tanggal 07 Agustus 1996 dan mulai bekerja pada tanggal 12 Novembe 2019 saat berusia 23 Tahun 3 Bulan.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 21 Juli 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur